




Menyetujui :		
Konsultan	PT Pegadaian (Persero)	
 Budi Hermawan		

## RIWAYAT PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Keterangan
1.0	26 Maret 2015	Initial Software Requirement Specification Pegadaian Audit System G2 (PAS-G2)

## DAFTAR ISI

	hal.
RIWAYAT PERUBAHAN _____	1
DAFTAR ISI _____	2
I PEGADAIAN AUDIT SYSTEM G2 (PAS-G2) _____	3
I.1 Pendahuluan _____	3
I.2 Tujuan _____	4
I.3 Ruang Lingkup _____	5
II SPESIFIKASI PROSES BISNIS PAS-G2 _____	6
II.1 Pengelolaan Entitas Audit _____	9
II.2 Perencanaan _____	18
II.3 Persiapan _____	25
II.4 Pemeriksaan _____	30
II.5 Pelaporan _____	39
II.6 Pemantauan Tindak Lanjut _____	47
II.7 Pengelolaan Arsip KKA _____	50
II.8 Pengelolaan Pustaka Audit _____	55
II.9 Pengelolaan Sistem _____	57
III SPESIFIKASI KEAMANAN PAS-G2 _____	63
III.1 Identifikasi, Autentikasi dan Otorisasi _____	63
III.2 Enkripsi _____	64
III.3 Audit Trail _____	75
IV SPESIFIKASI ARSITEKTUR PAS-G2 _____	66
IV.1 On-line Application _____	63
IV.2 Offl-line Application _____	64
V PENUTUP _____	69

## **BAB I**

### **PEGADAIAN AUDIT SYSTEM G2 (PAS-G2)**

#### **I.1 Pendahuluan**

Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero) (SPI) memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam mendukung manajemen mewujudkan visi PT Pegadaian (Persero), khususnya melalui pelaksanaan

1. pemeriksaan dalam rangka mengawal kebijakan manajemen untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan
2. reviu dan evaluasi terhadap proses pengendalian intern, serta mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko menuju terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)

Secara umum, kedua aktifitas utama SPI tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan audit intern terhadap seluruh unit kerja / objek pemeriksaan / auditan yang ada di PT Pegadaian (Persero).

SPI mengelola data pelaksanaan kegiatan audit intern dengan menggunakan software Pegadaian Audit System (PAS). Saat ini, fitur software PAS, proses dan data audit intern yang dikelola serta dikendalikan software PAS masih belum meliputi seluruh proses dan data yang ada di dalam seluruh tahapan audit intern yang lengkap, yaitu dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pemeriksaan, tahap pelaporan hingga tahap pemantauan tindak lanjut temuan dan tahap pengarsipan kertas kerja audit intern.

Memperhatikan fitur software PAS yang saat ini ada dan digunakan serta kebutuhan SPI untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kerjanya maka SPI melaksanakan pengembangan / penyempurnaan software PAS agar memiliki fitur pengelolaan dan pengendalian terhadap seluruh proses dan data yang ada di dalam seluruh tahapan audit intern yang lengkap, sesuai dengan Pedoman SPI dan standar pelaksanaan audit intern serta praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku secara umum.

## I.2 Tujuan


SPI melaksanakan pengembangan / penyempurnaan terhadap software PAS yang saat ini ada dan digunakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan software PAS agar dapat mengelola dan mengendalikan data yang ada di dalam sebuah kegiatan audit secara lengkap, sesuai dengan Pedoman SPI dan praktik terbaik (*best practice*) serta standar pelaksanaan audit yang berlaku secara umum.
2. Meningkatkan kinerja, kualitas dan akuntabilitas SPI dalam melaksanakan audit intern terhadap seluruh unit kerja / objek pemeriksaan / auditan yang ada di PT Pegadaian (Persero).
3. Meningkatkan fungsi dan peran SPI dalam mendukung manajemen mewujudkan visi PT Pegadaian (Persero).
4. Menahan dan mengurangi laju kebutuhan luasan ruang penyimpanan Kertas Kerja Audit (KKA) dan sekaligus meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan KKA secara elektronik.
5. Memberikan laporan hasil audit intern secara cepat, tepat dan akurat dengan didukung KKA yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

### I.3 Ruang Lingkup

SPI melaksanakan pengembangan / penyempurnaan terhadap software PAS yang saat ini ada dan digunakan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Referensi / acuan pelaksanaan pengembangan / penyempurnaan software PAS adalah sebagai berikut:
  - a. Pedoman Umum Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero)
  - b. Pedoman Audit Operasional atas Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Pegadaian (Persero)
  - c. Pedoman Audit Operasional atas Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero)
  - d. Pedoman Audit Berbasis Risiko PT Pegadaian (Persero)
  - e. Institute of Internal Auditor (IIA) - International Professional Practice Framework (IPPF)
  - f. Software Sistem Informasi Manajemen Audit Intern yang ada, antara lain sebagai berikut:
    - aumasys - #Audit Management System Software
    - CCH Teammate
    - MKInsight
2. Struktur / kerangka kerja pengembangan / penyempurnaan software PAS mengacu pada tahapan proses audit intern yang berlaku secara umum, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Entitas Audit
  - b. Perencanaan
  - c. Persiapan
  - d. Pemeriksaan
  - e. Pelaporan
  - f. Pemantauan Tindak Lanjut
  - g. Pengelolaan Arsip KKA



Gambar 1. Tahapan Proses Audit Intern

## BAB II

### SPESIFIKASI PROSES BISNIS PAS-G2

Software PAS-G2 harus dapat mengelola dan mengendalikan seluruh proses dan data yang ada dalam setiap tahapan proses audit intern dan proses pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan Tim Auditor Pusat maupun Tim Auditor Wilayah serta tindak lanjut hasil audit ekstern sesuai dengan Pedoman SPI, standar pelaksanaan audit intern dan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku secara umum.


Oleh karena itu software PAS perlu untuk dikembangkan / disempurnakan lebih lanjut menjadi PAS-G2 yang memiliki modul lebih lengkap dan lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Entitas Audit
  - a. Pengelolaan Auditan
  - b. Pengelolaan Auditor
  - c. Pengelolaan Tim Auditor
  - d. Pengelolaan Aspek Audit
  - e. Pengelolaan Prosedur Pemeriksaan
  - f. Pengelolaan Pemeriksaan Tambahan
  - g. Pengelolaan Prosedur Investigasi
2. Perencanaan
  - a. Pengelolaan RKAP
  - b. Pengelolaan RKBPT
  - c. Pengelolaan PKPT & RABPT
    - Macro Risk Assessment
  - d. Pemantauan PKPT & RABPT
3. Persiapan
  - a. Pengelolaan RKPb
  - b. Pengelolaan PKPB & RABPB
    - Micro Risk Assessment
  - c. Pemantauan PKPB & RABPB
4. Pemeriksaan
  - a. Pembukaan Proses Pemeriksaan
  - b. Pengelolaan Proses Pemeriksaan
  - c. Pengelolaan Bukti Pemeriksaan
  - d. Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan
  - e. Pengelolaan Proses Investigasi
  - f. Pengelolaan BAPK
5. Pelaporan
  - a. Pengelolaan Temuan Audit Intern
  - b. Pengelolaan LHP Audit Intern
  - c. Pengelolaan LHP Pelanggaran
  - d. Penutupan Proses Pemeriksaan
  - e. Pengelolaan Temuan Audit Ekstern
  - f. Realisasi & Pemantauan RKPb
  - g. Realisasi & Pemantauan RKAP
6. Pemantauan Tindak Lanjut
  - a. Pengelolaan TL Hasil Audit Intern
  - b. Pengelolaan TL Kasus Pelanggaran
  - c. Pengelolaan TL Hasil Audit Ekstern

7. Pengelolaan Arsip KKA
  - a. Penggunaan Arsip KKA
  - b. Pencarian Data di Arsip KKA
  - c. Evaluasi Mutu Audit
  - d. Pelaporan Kinerja SPI
8. Pengelolaan Pustaka Audit
  - a. Pengelolaan Pustaka Audit
  - b. Penggunaan Pustaka Audit
9. Pengelolaan Sistem
  - a. Pengelolaan Kelompok Pengguna
  - b. Pengelolaan Pengguna
  - c. Pengelolaan Hak Akses
  - d. Pengelolaan Kodifikasi Data
  - e. Pengelolaan Konfigurasi Sistem

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang dilakukan, tingkat ketersediaan modul-modul yang dibutuhkan untuk tersedia di dalam software PAS-G2 dan sudah tersedia di dalam software PAS adalah seperti terlihat pada gambar di bawah ini.





Gambar 2. Hirarki Modul-Modul Software PAS-G2 dan Tingkat Ketersediaannya dalam Software PAS

## II.1 Pengelolaan Entitas Audit

Pengelolaan Entitas Audit dibutuhkan untuk mengelola (mencatat, memproses, menyimpan, menganalisis dan melaporkan) dan mengendalikan data semua entitas audit yang ada di PT Pegadaian (Persero). Data Entitas Audit adalah data master / acuan yang digunakan dalam pelaksanaan audit intern dan/atau pemeriksaan pelanggaran.

Modul Pengelolaan Entitas Audit software PAS-G2 terdiri dari 7 (tujuh) sub modul dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan Auditan

#### Data

- TINGKAT AUDITAN
  - Nama Tingkat Auditan
  - Keterangan
  - Tingkat Auditan
  - Status Tingkat Auditan
- Tingkat Auditan FK → TINGKAT AUDITAN
- Nama Auditan NN; UQ
- Alamat Auditan NN
- Koordinat Lokasi Auditan
- Nomor Telephone
- Nomor Faximile
- FORMASI AUDITAN *Data di-import secara berkala dari HCMS*
  - Auditan FK → AUDITAN
  - Jabatan
  - Grade
  - NIK
  - Nama
- Superordinat Auditan FK → AUDITAN
- Username PIC TL NN; UQ
- Password PIC TL NN
- NIK PIC TL NN
- Nama Lengkap PIC TL NN
- HP PIC TL
- Email PIC TL
- Status Auditan NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}

#### Proses

- Menampilkan daftar Auditan
- Menampilkan detail Auditan
- Mengelola detail data Auditan
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Auditan
  - Menampilkan peta lokasi Auditan berdasarkan data Koordinat Lokasi Auditan dengan mempergunakan google maps
  - Meng-import data Formasi Auditan dari software HCMS
  - Memeriksa pemenuhan Konfigurasi Password yang ada di Konfigurasi Password
  - Melakukan proses enkripsi terhadap data Password PIC Tindak Lanjut
  - Menyimpan detail data Auditan
  - Mengubah detail data Auditan
  - Menghapus detail data Auditan
  - Mencetak daftar Auditan
  - Mencetak detail data per Auditan

- Menampilkan data sejarah pelaksanaan audit dari Auditan beserta Klasifikasi Kesimpulan Hasil Audit-nya

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Auditan lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Auditan lain yang berstatus: X
- Data pilihan Superordinat Auditan yang ditampilkan dari TABEL AUDITAN sendiri adalah data Auditan dengan Tingkat Auditan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada Tingkat Auditan yang sedang dikelola;  
Sedangkan untuk Auditan yang tingkatnya paling tinggi, seperti: Unit Terafiliasi (Anak Perusahaan), Divisi-2x di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, data pilihan Pembina Auditan secara otomatis diisi dengan dirinya sendiri dan tidak bisa diubah.
- Enkripsi terhadap Password PIC Tindak Lanjut dilakukan dengan mempergunakan *public one-way encryption algorithm* (algoritma enkripsi publik yang tidak dapat didekripsi, misal: hash → MD5, SHA1, SHA2, dll) dengan *salt* tertentu yang bersifat dinamis
- Auditan yang sudah tidak ada lagi karena ditutup atau alasan lain tetapi pernah di-audit tidak dapat dihapus dari database; penghapusan hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah data Status Auditan menjadi X yang berarti Auditan tersebut sudah “dihapus”

## 2 Pengelolaan Auditor

### Data

- USERGROUP
  - Nama Usergroup
  - Keterangan
  - Tingkat Usergroup
  - Status Usergroup
- Usergroup FK → USERGROUP
- Username NN; UQ
- Password NN
- NIK NN; UQ
- Nama Lengkap Auditor NN
- HP
- Email
- Penempatan NN; CK {Pusat; Wilayah}
- Status Auditor NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- PPL AUDITOR
  - Nama PPL NN
  - Penyelenggara PPL NN
  - Tanggal PPL NN; CK {tgl\_mulai <= tgl\_selesai}
  - Lama PPL (Jam) NN; CK {>0}
  - Sertifikat / Bukti PPL NN

### Proses

- Menampilkan daftar Auditor
- Menampilkan detail data Auditor
- Mengelola detail data Auditor
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Auditor
  - Memeriksa pemenuhan Konfigurasi Password yang ada di Konfigurasi Password
  - Melakukan proses enkripsi terhadap data Password
  - Menampilkan pilihan Tingkat Auditor yang ada di Kelompok Pengguna
  - Menyimpan detail data Auditor
  - Mengubah detail data Auditor
  - Menghapus detail data Auditor
  - Mencetak daftar Auditor
  - Mencetak detail data Auditor
  - Mencetak detail data PPL Auditor
- Menampilkan data pengalaman audit intern yang pernah dilaksanakan Auditor

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Auditor lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Auditor yang berstatus: X
- Enkripsi terhadap Password Auditor dilakukan dengan mempergunakan *public one-way encryption algorithm* (algoritma enkripsi publik yang tidak dapat didekripsi, misal: hash → MD5, SHA1, SHA2, dll) dengan *salt* tertentu yang bersifat dinamis
- Auditor yang sudah tidak bekerja lagi di SPI karena mutasi maupun keluar dan pernah tercatat di audit trail tidak dapat dihapus dari database; penghapusan hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah data Status Auditor menjadi X yang berarti Auditor tersebut sudah “dihapus”

### 3 Pengelolaan Tim Auditor (Wilayah)

#### Data

- TINGKAT KANTOR AUDITOR
  - Nama Tingkat Kantor Auditor
  - Keterangan
  - Tingkat Kantor Auditor
  - Status Tingkat Kantor Auditor      NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- KANTOR AUDITOR
  - Tingkat Kantor Auditor      FK → TINGKAT KANTOR AUDITOR
  - Nama Kantor Auditor
  - Alamat Kantor Auditor
  - Koordinat Lokasi Kantor Auditor
  - Nomor Telephone
  - Nomor Faximile
  - Superordinat Kantor Auditor      FK → KANTOR AUDITOR
  - Status Kantor Auditor      NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- Kantor Auditor      FK → KANTOR AUDITOR
- Ketua Tim Auditor      NN
- ANGGOTA TIM AUDITOR
  - Anggota Tim Auditor      NN

#### Proses

- Menampilkan daftar tim auditor
- Menampilkan detail data tim auditor
- Mengelola detail data auditor
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Tim Auditor
  - Menampilkan pilihan Auditor yang memiliki data Penempatan: Wilayah dan belum menjadi anggota tim auditor mana pun untuk mengisi Formasi Tim Auditor, baik Ketua Tim Auditor maupun Anggota Tim Auditor
  - Memeriksa dan memastikan bahwa pejabat Ketua Tim Auditor adalah salah satu Auditor di dalam tim auditor yang memiliki Tingkat Auditor tertinggi
  - Menyimpan detail data Tim Auditor
  - Mengubah detail data Tim Auditor
  - Menghapus detail data Tim Auditor
  - Mencetak daftar (sekaligus detail) Struktur Tim Auditor
    - ✓ Per Inspektorat
    - ✓ Konsolidasi / Seluruh Indonesia

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Tim Auditor lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Tim Auditor lain yang berstatus: X
- Auditor dengan data Penempatan: Wilayah, hanya dapat menjadi anggota sebuah Tim Auditor Wilayah saja
- Ketua Tim Auditor harus dijabat oleh salah satu Auditor yang menjadi anggota Tim Auditor dengan Tingkat Auditor tertinggi

- Tim Auditor yang dihapuskan (dibubarkan) karena perubahan formasi tetapi pernah melakukan audit intern tidak dapat dihapus dari database; penghapusan hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah data Status Tim Auditor menjadi X yang berarti Tim Auditor tersebut sudah “dihapus”

## 4 Pengelolaan Aspek Pemeriksaan

### Data

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Nama Aspek Pemeriksaan         | NN; UQ                              |
| ▪ Keterangan Aspek Pemeriksaan   |                                     |
| ▪ Tujuan Aspek Pemeriksaan       | NN                                  |
| ▪ Superordinat Aspek Pemeriksaan | FK → ASPEK PEMERIKSAAN              |
| ▪ Status Aspek Pemeriksaan       | NN; CK {Aktif;<br>Pasif;<br>Xhapus} |

### Proses

- Menampilkan daftar Aspek Pemeriksaan
- Menampilkan detail data Aspek Pemeriksaan
- Mengelola detail data Aspek Pemeriksaan
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Aspek Pemeriksaan
  - Menampilkan pilihan Aspek Pemeriksaan yang bisa dipilih sebagai Superordinat Aspek Pemeriksaan yang sedang dikelola
  - Menyimpan detail data Aspek Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Aspek Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Aspek Pemeriksaan
  - Mencetak daftar Aspek Pemeriksaan
  - Mencetak detail data Aspek Pemeriksaan

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Aspek Pemeriksaan lain
- Aspek Pemeriksaan yang bisa dipilih sebagai Superordinat dari Aspek Pemeriksaan yang sedang dikelola adalah Aspek Pemeriksaan yang belum / tidak memiliki Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan

## 5 Pengelolaan Prosedur Audit

### Data

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| ▪ Aspek Pemeriksaan                 | FK → ASPEK PEMERIKSAAN |
| ▪ Langkah Pemeriksaan               | NN                     |
| ▪ Kriteria Pemeriksaan              |                        |
| ▪ Petunjuk Detail Pemeriksaan       |                        |
| ▪ Template Kertas Kerja Pemeriksaan |                        |
| ▪ Tingkat Risiko Aspek Terperiksa   |                        |

### Proses

- Menampilkan daftar Aspek Pemeriksaan yang bisa memiliki Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
- Menampilkan detail Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
- Mengelola detail data Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Prosedur Audit
  - Menampilkan pilihan daftar Aspek Pemeriksaan yang dapat dipergunakan sebagai induk bagi Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan yang akan dimasukkan, yaitu Aspek Pemeriksaan dengan tingkat / tingkat terendah
  - Menyimpan detail data Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Mengubah urutan Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Mencetak daftar Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan
  - Mencetak detail data Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan hanya dapat menginduk pada Aspek Pemeriksaan dengan tingkat / tingkatan terendah (tidak memiliki sub aspek)



## 6 Pengelolaan Pemeriksaan Tambahan

### Data

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ▪ Aspek Pemeriksaan                 | FK → ASPEK PEMERIKSAAN                 |
| ▪ Langkah Pemeriksaan               | NN                                     |
| ▪ Kriteria Pemeriksaan              |  |
| ▪ Petunjuk Detail Pemeriksaan       |  |
| ▪ Template Kertas Kerja Pemeriksaan |  |
| ▪ Status Langkah Pemeriksaan        | NN; CK {Baru;<br>Standar;<br>Tambahan} |

### Proses

- Menampilkan daftar pemeriksaan tambahan
- Menampilkan detail pemeriksaan tambahan
- Mengelola detail data pemeriksaan tambahan
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Aspek Pemeriksaan
  - Menyimpan Langkah Pemeriksaan Tambahan yang dinilai dapat mendukung pencapaian tujuan Aspek Pemeriksaan terkait dan bersifat umum (dapat diterapkan pada banyak auditan lain) ke dalam tabel Prosedur Audit
  - Menyimpan Langkah Pemeriksaan Tambahan sebagai pemeriksaan tambahan biasa yang hanya berlaku untuk Auditan yang diaudit oleh Auditor pembuat Langkah Pemeriksaan Tambahan tersebut

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Perubahan redaksional terhadap pemeriksaan tambahan hanya dapat dilakukan jika pemeriksaan tambahan disimpan sebagai prosedur /langkah pemeriksaan standar; dan perubahan redaksional tersebut disimpan pada Prosedur Audit Standar saja

## 7 **Pengelolaan Prosedur Investigasi**

### Data

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| ▪ Aspek Pemeriksaan                 | FK → ASPEK PEMERIKSAAN |
| ▪ Langkah Pemeriksaan               | NN                     |
| ▪ Petunjuk Detail Pemeriksaan       |                        |
| ▪ Template Kertas Kerja Pemeriksaan |                        |

### Proses

- Menampilkan daftar Aspek Pemeriksaan yang bisa memiliki Prosedur Investigasi
- Menampilkan detail Prosedur Investigasi
- Mengelola detail data Prosedur Investigasi
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Prosedur Investigasi
  - Menampilkan pilihan daftar Aspek Pemeriksaan yang dapat dipergunakan sebagai induk bagi Prosedur Investigasi yang akan dimasukkan, yaitu Aspek Pemeriksaan dengan tingkat / tingkat terendah
  - Menyimpan detail data Prosedur Investigasi
  - Mengubah detail data Prosedur Investigasi
  - Mengubah urutan Prosedur Investigasi
  - Menghapus detail data Prosedur Investigasi
  - Mencetak daftar Prosedur Investigasi
  - Mencetak detail data Prosedur Investigasi

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Prosedur Investigasi hanya dapat menginduk pada Aspek Pemeriksaan dengan tingkat / tingkatan terendah (tidak memiliki sub aspek)

## II.2 Perencanaan

Perencanaan dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses dan data perencanaan audit intern dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang terdiri dari 4 (empat) data utama, yaitu

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
- Rencana Kerja dan Biaya Pengawasan Tahunan (RKBPT)
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Tahunan (RABPT)

Modul Perencanaan software PAS-G2 terdiri dari 4 (empat) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan RKAP

#### Data

- MASTER RKAP
  - Tahun RKAP NN
  - Tim Auditor / Inspektorat FK → KANTOR AUDITOR
  - Pembuat RKAP FK → AUDITOR
  - Status Pembuatan RKAP NN; CK {Belum Buat; Sudah Buat }
  - Nomor Surat Pengajuan
  - Tanggal Surat Pengajuan
  - Pelaksana Reviu RKAP FK → AUDITOR
  - Status Reviu RKAP NN; CK {Belum Reviu; Sudah Reviu}
  - Tanggal Reviu RKAP
  - Pemberi Persetujuan RKAP FK → AUDITOR
  - Status Persetujuan RKAP NN; CK {Belum Setuju; Sudah Setuju}
  - Nomor Surat Persetujuan
  - Tanggal Surat Persetujuan
- RKAP FK → MASTER RKAP
- Kode Mata Anggaran (COA) NN
- Nama Mata Anggaran NN
- Besaran Nominal Anggaran per COA NN; CK {>=0}
- Peng-input Nominal Anggaran per COA NN

#### Proses

- Menampilkan daftar COA dan Nama Mata Anggaran yang merupakan RKAP SPI secara Keseluruhan / Konsolidasi, per Tim Auditor, per Inspektorat dan/atau per Kantor Pusat SPI
- Mengelola data Besaran Nominal Anggaran per COA
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data RKAP
  - Menyimpan data Besaran Nominal Anggaran per COA
  - Mengubah data Besaran Nominal Anggaran per COA
  - Memastikan kebenaran hak akses terhadap data Besaran Nominal Anggaran per COA sesuai dengan ketentuan berikut:
    - ✓ Data Besaran Nominal Anggaran per COA
      - untuk Tim Auditor dimasukan Ketua Tim Auditor
      - untuk Inspektorat dimasukan Sekretaris Inspektur Wilayah
      - untuk Kantor Pusat SPI dimasukan Sekretaris SPI
    - ✓ Data Besaran Nominal Anggaran per COA hanya dapat diubah oleh pembuatnya atau Auditor dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi dari pembuatnya
      - Besaran Nominal Anggaran per COA untuk Tim Auditor hanya dapat diubah pembuatnya atau Inspektur
      - Besaran Nominal Anggaran per COA untuk Inspektorat hanya dapat diubah pembuatnya atau Inspektur

- Besaran Nominal Anggaran per COA untuk Kantor Pusat SPI hanya dapat diubah pembuatnya atau Inspektur
  - o RKAP hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat oleh pembuatnya
  - o Menampilkan data RKAP untuk Tim Auditor Pusat dan RKAP untuk Tim Auditor Wilayah yang status pembuatannya bernilai: SB, kepada Inspektur atau Auditor Utama untuk direviu
  - o Menampilkan data RKAP untuk Tim Auditor Pusat, data RKAP untuk Inspektorat dan data RKAP untuk Kantor Pusat SPI yang status reviu-nya bernilai: SR, kepada Kepala SPI untuk disetujui
  - o Data RKAP Inspektorat yang akan disetujui Kepala SPI ditampilkan secara global untuk setiap Inspektorat (Kantor Inspektorat dan seluruh Tim Auditor-nya)
  - o Mengatur secara otomatis Status Persetujuan menjadi: SS terhadap data RKAP Tim Auditor Wilayah yang sudah direviu Inspektur
  - o Mencetak data RKAP
    - ✓ Per Tim Auditor
    - ✓ Per Inspektorat
    - ✓ Konsolidasi / Seluruh SPI
- Merevisi RKAP atas instruksi Kepala SPI berdasarkan hasil rapat evaluasi kerja perusahaan

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data RKAP hanya dapat diinputkan pada bulan Agustus – Oktober (parameterized) tahun sebelumnya saja; setelah itu tidak dapat diubah lagi
- Administrator dapat mengizinkan entitas tertentu yang belum (/lupa) menginputkan RKAP untuk menginputkannya setelah masa input RKAP selesai
- Data RKAP hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat jika semua isian telah diisi
- Data Besaran Nominal Anggaran per COA yang sudah disetujui Inspektur Wilayah atau Kepala SPI hanya dapat direvisi atas instruksi Kepala SPI berdasarkan hasil rapat evaluasi kerja perusahaan

## 2 Pengelolaan RKBPT

### Data

- Tahun RKBPT NN
- Inspektur Wilayah Pemilik RKBPT FK → AUDITOR
- Pembuat RKBPT FK → AUDITOR
- Status Pembuatan RKBPT NN; CK {Belum Buat;  
Sudah Buat}
- Nomor Surat Pengajuan
- Tanggal Surat Pengajuan
- Pemberi Persetujuan RKBPT FK → AUDITOR
- Status Persetujuan RKBPT NN; CK {Belum Setuju;  
Sudah Setuju}
- Nomor Surat Persetujuan
- Tanggal Surat Persetujuan
- KEGIATAN-2X INSPEKTUR WILAYAH DALAM RKBPT
  - Rencana Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah NN; CK {tgl\_mulai <= tgl\_selesai}
  - Tujuan / Tempat Kegiatan Inspektur Wilayah NN
  - Kegiatan Inspektur Wilayah NN
  - Jumlah Personil NN
  - Status Inap NN; CK {Pergi Pulang;  
Inap;  
Perjalanan}
  - Jarak NN
  - Jenis Transportasi NN; CK {Mobil Dinas;  
Kendaraan Umum}
  - Biaya Transportasi NN; CK {>=0}
  - Biaya Lumpsum NN; CK {>=0}

### Proses

- Menampilkan daftar RKBPT
- Menampilkan detail data RKBPT
- Mengelola detail data RKBPT
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data RKBPT
  - Memastikan kebenaran hak akses terhadap proses pembuatan dan data RKBPT sesuai dengan ketentuan berikut:
    - ✓ RKBPT dibuat oleh Inspektur Wilayah
    - ✓ RKBPT hanya dapat diubah oleh pembuatnya atau Kepala SPI
  - RKBPT hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat dan diajukan oleh pembuatnya
  - Menampilkan data RKBPT Inspektur Wilayah yang status pembuatannya bernilai: SS, kepada Kepala SPI untuk direviu dan disetujui
  - Memastikan Rencana Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah tidak terjadi tumpang tindih
    - ✓ 1 --- 3 & 3 --- 5 → OK
    - ✓ 1 --- 3 & 2 --- 4 → NOT OK
  - Menyimpan detail data RKBPT
  - Mengubah detail data RKBPT
  - Menghapus detail data RKBPT
- Merevisi RKBPT atas instruksi Kepala SPI

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data RKBPT hanya dapat diinputkan diinputkan pada bulan Agustus – Oktober (parameterized) tahun sebelumnya; setelah itu tidak dapat diubah lagi

- Administrator dapat mengizinkan Inspektur Wilayah tertentu yang belum (/lupa) menginputkan RKBPT untuk menginputkannya setelah masa input RKBPT selesai
- Data RKBPT hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat jika semua isian telah diisi
- Data RKBPT yang sudah disetujui Kepala SPI hanya dapat direvisi atas instruksi Kepala SPI dan dilakukan hanya terhadap rencana kerja yang belum dilaksanakan saja

### 3 Pengelolaan PKPT & RABPT

#### Data

▪ Tahun PKPT	NN
▪ Tim Auditor Pemilik PKPT	FK → KANTOR AUDITOR
▪ Pembuat PKPT & RABPT	FK → AUDITOR
▪ Status Pembuatan PKPT & RABPT	NN; CK {Belum Buat; Sudah Buat}
▪ Nomor Surat Pengajuan	
▪ Tanggal Surat Pengajuan	
▪ Pelaksana Reviu PKPT & RABPT	FK → AUDITOR
▪ Status Reviu PKPT & RABPT	NN; CK {Belum Reviu; Sudah Reviu}
▪ Tanggal Reviu PKPT & RABPT	
▪ Pemberi Persetujuan PKPT & RABPT	FK → AUDITOR
▪ Status Persetujuan PKPT & RABPT	NN; CK {Belum Setuju; Sudah Setuju}
▪ Nomor Surat Persetujuan	
▪ Tanggal Surat Persetujuan	
▪ RENCANA KERJA-2X DALAM PKPT	
○ Rencana Tanggal Pelaksanaan	NN; CK {tgl_mulai <= tgl_selesai}
○ Status Inap	NN; CK {Pergi Pulang; Inap; Perjalanan}
○ Jarak Auditan	NN
○ Jenis Transportasi	NN; CK {Mobil Dinas; Kendaraan Umum}
○ Biaya Transportasi	NN; CK {>=0}
○ Biaya Mobil Dinas	NN; CK {>=0}
○ Biaya Lumpsum	NN; CK {>=0}
○ RENCANA KERJA AUDIT	
✓ Auditan	FK → AUDITAN
✓ Jenis Audit	NN; CK {Audit Menyeluruh; Audit Parsial; Audit Investigasi; Audit Tujuan Tertentu; Audit Teknologi Informasi}
✓ Koordinator Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ Ketua Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ ANGGOTA TIM AUDITOR	
- Anggota Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ Jumlah Personil	NN

#### Proses

- Menampilkan daftar PKPT & RABPT
- Menampilkan detail data PKPT & RABPT
- Mengelola detail data PKPT & RABPT
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data PKPT & RABPT
  - Menentukan Prioritas Audit dari Auditan yang akan diaudit berdasarkan hasil perhitungan Macro Risk Assessment
    - ✓ Menampilkan Auditan yang berada di area kerja Tim Auditor yang membuat PKPT & RABPT
    - ✓ Menampilkan Parameter Risiko beserta Bobotnya
    - ✓ Menghitung Nilai Akhir Risiko dan menentukan Prioritas Audit setiap Auditan

- Menampilkan data Auditan yang dapat dipilih untuk dimasukan ke dalam PKPT & RABPT;  
yaitu Auditan yang berada di area kerja Tim Auditor yang membuat PKPT & RABPT
- Memastikan kebenaran hak akses terhadap proses pembuatan dan data PKPT & RABPT sesuai dengan ketentuan berikut:
  - ✓ PKPT & RABPT dibuat oleh Auditor Muda dan/atau Auditor Madya
  - ✓ PKPT & RABPT hanya dapat diubah oleh pembuatnya atau Auditor dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi dari pembuatnya
    - PKPT & RABPT yang dibuat Auditor Muda hanya dapat diubah pembuatnya atau Auditor Madya atau Ketua Tim Auditor
    - PKPT & RABPT yang dibuat Auditor Madya hanya dapat diubah pembuatnya atau Ketua Tim Auditor
- PKPT & RABPT hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat dan diajukan oleh Auditor pembuat PKPT & RABPT dengan tingkat atau jabatan tertinggi
- Menampilkan data PKPT & RABPT Tim Auditor Pusat dan Tim Auditor Wilayah yang status pembuatannya bernilai: SB, kepada Inspektur atau Auditor Utama untuk direviu
- Menampilkan data PKPT & RABPT Tim Auditor Pusat yang status reviunnya bernilai: SR, kepada Kepala SPI untuk disetujui
- Mengatur secara otomatis Status Persetujuan menjadi: SS terhadap PKPT & RABPT Tim Auditor Wilayah yang sudah direviu Inspektur
- Memastikan Rencana Tanggal Pelaksanaan Audit PKPT Tim Auditor Wilayah tidak terjadi tumpang tindih di 2 (dua) / lebih Auditan
  - ✓ 1 --- 3 & 3 --- 5 → OK
  - ✓ 1 --- 3 & 2 --- 4 → NOT OK
 → sedangkan untuk Rencana Tanggal Pelaksanaan Audit PKPT Tim Auditor Pusat boleh tumpang tindih
- Menyimpan detail data PKPT & RABPT
- Mengubah detail data PKPT & RABPT
- Menghapus detail data PKPT & RABPT
- Merevisi PKPT & RABPT atas instruksi Kepala SPI

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Auditan yang dapat dipilih hanya Auditan yang berada di area kerja Tim Auditor
- Data PKPT & RABPT hanya dapat diinputkan pada bulan Agustus – Oktober (parameterized) tahun sebelumnya; setelah itu tidak dapat diubah lagi
- Administrator dapat mengijinkan entitas tertentu yang belum (/lupa) menginputkan RKAP untuk menginputkannya setelah masa input RKAP selesai
- Data PKPT & RABPT hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat jika semua isian telah diisi
- Data PKPT & RABPT yang sudah disetujui Inspektur Wilayah atau Kepala SPI hanya dapat direvisi atas instruksi Kepala SPI dan dilakukan hanya terhadap rencana kerja yang belum dilaksanakan saja



#### **4 Pemantauan PKPT & RABPT**

##### Data

- Rencana dan Realisasi Auditan
- Rencana dan Realisasi Tanggal Pelaksanaan Audit
- Rencana dan Realisasi Jenis Audit
- Rencana dan Realisasi Jenis Pemeriksaan
- Anggaran dan Realisasi Biaya Transportasi
- Anggaran dan Realisasi Biaya Mobil Dinas
- Anggaran dan Realisasi Biaya Lumpsum

##### Proses

- Menampilkan perbandingan antara perencanaan dan realisasi data PKPT & RABPT berikut:
  - Auditan
  - Tanggal Pelaksanaan Audit
  - Jenis Audit
  - Jenis Pemeriksaan
  - Biaya Transportasi
  - Biaya Mobil Dinas
  - Biaya Lumpsum
- ---

##### Pengendalian

- ---
- ---

## II.3 Persiapan

Persiapan dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses dan data perencanaan audit intern dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang terdiri dari 3 (tiga) data utama, yaitu

- a. Rencana Kegiatan Pengawasan Bulanan (RKPB)
- b. Program Kerja Pengawasan Bulanan (PKPB)
- c. Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Bulanan (RABPB)

Pada dasarnya PKPB & RABPB adalah PKPT & RABPT per bulan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan SPI dan/atau PT Pegadaian (Persero).

Modul Persiapan software PAS-G2 terdiri dari 3 (tiga) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan RKPB

#### Data

- Bulan RKPB NN
- Inspektur Wilayah Pemilik RKPB FK → AUDITOR
- Pembuat RKPB FK → AUDITOR
- Status Pembuatan RKPB NN; CK {Belum Buat; Sudah Buat}
- Nomor Surat Pengajuan
- Tanggal Surat Pengajuan
- Pemberi Persetujuan RKPB FK → AUDITOR
- Status Persetujuan RKPB NN; CK {Belum Setuju; Sudah Setuju}
- Nomor Surat Persetujuan
- Tanggal Surat Persetujuan
- KEGIATAN-2X INSPEKTUR WILAYAH DALAM RKPB
  - Rencana Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah NN; CK {tgl\_mulai <= tgl\_selesai}
  - Tujuan / Tempat Kegiatan Inspektur Wilayah NN
  - Kegiatan Inspektur Wilayah NN
  - Jumlah Personil NN
  - Status Inap NN; CK {Pergi Pulang; Inap; Perjalanan}
  - Jarak NN
  - Jenis Transportasi NN; CK {Mobil Dinas; Kendaraan Umum}
  - Biaya Transportasi NN; CK {>=0}
  - Biaya Lumpsum NN; CK {>=0}

#### Proses

- Menampilkan daftar RKPB
- Menampilkan detail data RKPB
- Mengelola detail data RKPB
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data RKPB
  - Memastikan kebenaran hak akses terhadap proses pembuatan dan data RKPB sesuai dengan ketentuan berikut:
    - ✓ RKPB dibuat oleh Inspektur Wilayah
    - ✓ RKPB hanya dapat diubah oleh pembuatnya atau Kepala SPI
  - RKPB hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat dan diajukan oleh pembuatnya
  - Menampilkan data RKPB Inspektur Wilayah yang status pembuatannya bernilai: SS, kepada Kepala SPI untuk direviu dan disetujui
  - Memastikan Rencana Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah tidak terjadi tumpang tindih
    - ✓ 1 --- 3 & 3 --- 5 → OK
    - ✓ 1 --- 3 & 2 --- 4 → NOT OK

- Menyimpan detail data RKPb
- Mengubah detail data RKPb
- Menghapus detail data RKPb

Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data RKPb hanya dapat diinputkan 1 bulan sebelumnya; setelah itu tidak dapat diubah lagi
- Administrator dapat mengizinkan Inspektur Wilayah tertentu yang belum (/lupa) menginputkan RKPb untuk menginputkannya setelah masa input RKPb selesai
- Data RKPb hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat jika semua isian telah diisi
- Data RKPb yang sudah disetujui Kepala SPI tidak dapat diubah

## 2 Pengelolaan PKPB & RABPB

### Data

▪ PKPT Terkait	FK → PKPT
▪ Bulan PKPB	NN
▪ Tim Auditor Pemilik PKPB	FK → KANTOR AUDITOR
▪ Pembuat PKPB & RABPB	FK → AUDITOR
▪ Status Pembuatan PKPB & RABPB	NN; CK {Belum Buat; Sudah Buat}
▪ Nomor Surat Pengajuan	
▪ Tanggal Surat Pengajuan	
▪ Pelaksana Reviu PKPB & RABPB	FK → AUDITOR
▪ Status Reviu PKPB & RABPB	NN; CK {Belum Reviu; Sudah Reviu}
▪ Tanggal Reviu PKPB & RABPB	
▪ Pemberi Persetujuan PKPB & RABPB	FK → AUDITOR
▪ Status Persetujuan PKPB & RABPB	NN; CK {Belum Setuju; Sudah Setuju}
▪ Nomor Surat Persetujuan	
▪ Tanggal Surat Persetujuan	
▪ RENCANA KERJA-2X DALAM PKPB	
○ Rencana Tanggal Pelaksanaan	NN; CK {tgl_mulai <= tgl_selesai}
○ Status Inap	NN; CK {Pergi Pulang; Inap; Perjalanan}
○ Jarak Auditan	NN
○ Jenis Transportasi	NN; CK {Mobil Dinas; Kendaraan Umum}
○ Biaya Transportasi	NN; CK {>=0}
○ Biaya Mobil Dinas	NN; CK {>=0}
○ Biaya Lumpsum	NN; CK {>=0}
○ RENCANA KERJA AUDIT	
✓ Auditan	FK → AUDITAN
✓ Jenis Audit	NN; CK {Audit Menyeluruh; Audit Parsial; Audit Investigasi; Audit Tujuan Tertentu; Audit Teknologi Informasi}
✓ ASPEK-2X YANG DIPERIKSA	
- Aspek-2x yang Diperiksa	FK → ASPEK PEMERIKSAAN
✓ Koordinator Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ Ketua Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ ANGGOTA TIM AUDITOR	
- Anggota Tim Auditor	FK → AUDITOR
✓ Jumlah Personil	NN

### Proses

- Menampilkan daftar PKPB & RABPB
- Menampilkan detail data PKPB & RABPB
- Mengelola detail data PKPB & RABPB
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data PKPB & RABPB
  - Membuat Draft PKPB & RABPB secara otomatis dari PKPT & RABPT

- Menampilkan data Auditan yang dapat dipilih untuk dimasukan ke dalam PKPB & RABPB;  
yaitu Auditan yang berada di area kerja Tim Auditor yang membuat PKPT & RABPT
- Menentukan Prioritas Audit dari Aspek Pemeriksaan yang akan diaudit berdasarkan hasil perhitungan Micro Risk Assessment
  - ✓ Menampilkan daftar Aspek Audit
  - ✓ Menampilkan Parameter Risiko beserta Bobotnya
  - ✓ Menghitung Nilai Akhir Risiko dan menentukan Prioritas Audit dari setiap Aspek Pemeriksaan
- Menampilkan pilihan Aspek Pemeriksaan dan Prosedur Audit / Langkah Pemeriksaan yang akan dilaksanakan di setiap Auditan
- Memastikan kebenaran hak akses terhadap proses pembuatan dan data PKPB & RABPB sesuai dengan ketentuan berikut:
  - ✓ PKPT & RABPT dibuat oleh Auditor Muda dan/atau Auditor Madya
  - ✓ PKPB & RABPB hanya dapat diubah oleh pembuatnya atau Auditor dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi dari pembuatnya
    - PKPB & RABPB yang dibuat Auditor Muda hanya dapat diubah pembuatnya atau Auditor Madya atau Ketua Tim Auditor
    - PKPB & RABPB yang dibuat Auditor Madya hanya dapat diubah pembuatnya atau Ketua Tim Auditor
- Menampilkan data PKPB & RABPB Tim Auditor Pusat dan Tim Auditor Wilayah yang status pembuatannya bernilai: SS, kepada Inspektur atau Auditor Utama untuk direviu
- Menampilkan data PKPB Tim Auditor Pusat yang status reviunya bernilai: SR, kepada Kepala SPI untuk disetujui
- Menampilkan data RABPB Tim Auditor Wilayah yang status reviunya bernilai: SR, kepada Inspektur untuk disetujui
- Menampilkan data PKPB & RABPB Tim Auditor Wilayah yang status reviunya bernilai: SR, kepada Inspektur untuk disetujui
- Memastikan Rencana Tanggal Pelaksanaan Audit PKPT Tim Auditor Wilayah tidak terjadi tumpang tindih di 2 (dua) / lebih Auditan
  - ✓ 1 --- 3 & 3 --- 5 → OK
  - ✓ 1 --- 3 & 2 --- 4 → NOT OK
 → sedangkan untuk Rencana Tanggal Pelaksanaan Audit PKPT Tim Auditor Pusat boleh tumpang tindih
- Menyimpan detail data PKPB & RABPB
- Mengubah detail data PKPB & RABPB
- Menghapus detail data PKPB & RABPB
- Mencetak surat tugas untuk seluruh auditan yang ada di dalam PKPB

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Auditan yang dapat dipilih hanya Auditan yang berada di area kerja Tim Auditor
- Data PKPB & RABPB hanya dapat diinputkan 1 bulan sebelumnya; setelah itu tidak dapat diubah lagi
- Administrator dapat mengijinkan entitas tertentu yang belum (/lupa) menginputkan PKPB & RABPB untuk menginputkannya setelah masa input PKPB & RABPB selesai
- Data PKPB & RABPB hanya dapat dinyatakan telah selesai dibuat jika semua isian telah diisi
- Data PKPB & RABPB yang sudah disetujui Inspektur Wilayah atau Kepala SPI tidak dapat diubah

### 3 **Pemantauan PKPB & RABPB**

#### Data

- Rencana dan Realisasi Auditan
- Rencana dan Realisasi Tanggal Pelaksanaan Audit
- Rencana dan Realisasi Jenis Audit
- Rencana dan Realisasi Jenis Pemeriksaan
- Anggaran dan Realisasi Biaya Transportasi
- Anggaran dan Realisasi Biaya Mobil Dinas
- Anggaran dan Realisasi Biaya Lumpsum

#### Proses

- Menampilkan perbandingan antara perencanaan dan realisasi data PKPB & RABPB berikut:
  - Auditan
  - Tanggal Pelaksanaan Audit
  - Jenis Audit
  - Jenis Pemeriksaan
  - Biaya Transportasi
  - Biaya Mobil Dinas
  - Biaya Lumpsum
- ---

#### Pengendalian

- ---
- ---

## II.4 Pemeriksaan

Pemeriksaan dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses dan data tahap pemeriksaan audit intern dan kasus pelanggaran.

Modul Pemeriksaan software PAS-G2 terdiri dari 6 (enam) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pembukaan Proses Pemeriksaan

#### Data

- |  |   |
|--|---|
| ▪ Auditan                                    | FK → AUDITAN  |
| ▪ Tanggal Pelaksanaan Audit                  | NN; CK {tgl_mulai <= tgl_selesai}   |
| ▪ Jenis Audit                                | NN; CK {Audit Menyeluruh;<br>Audit Parsial;<br>Audit Investigasi;<br>Audit Tujuan Tertentu;<br>Audit Teknologi Informasi} |
| ▪ ASPEK-2X YANG AKAN DIPERIKSA               |   |
| ○ Aspek yang Diperiksa                       |   |
| ○ Keterangan                                 |   |
| ○ Tujuan                                     |   |
| ○ Superordinat Aspek yang Diperiksa          |   |
| ○ LANGKAH PEMERIKSAAN                        |   |
| ✓ Langkah Pemeriksaan                        |   |
| ✓ Kriteria Pemeriksaan                       |   |
| ✓ Petunjuk Detail Pemeriksaan                |   |
| ✓ Template Kertas Kerja Pemeriksaan          |   |
| ▪ Koordinator Tim Auditor                    | FK → AUDITOR  |
| ▪ Ketua Tim Auditor                          | FK → AUDITOR  |
| ▪ ANGGOTA TIM AUDITOR                        |   |
| ○ Anggota Tim Auditor                        | FK → AUDITOR  |
| ▪ Jumlah Personil                            | NN  |
| ▪ Status Inap                                | NN; CK {Pergi Pulang;<br>Inap;<br>Perjalanan}   |
| ▪ Jarak Auditan                              | NN; CK {>=0}  |
| ▪ Jenis Transportasi                         | NN; CK {Mobil Dinas;<br>Kendaraan Umum}   |
| ▪ Biaya Transportasi                         | NN; CK {>=0}  |
| ▪ Biaya Mobil Dinas                          | NN; CK {>=0}  |
| ▪ Biaya Lumpsum                              | NN; CK {>=0}  |
| ▪ Alasan Pemilihan Auditan di luar PKPB      |   |
| ▪ Status Tugas Pemeriksaan                   | NN; CK {Tugas;<br>Arsip}  |
| ▪ Profil Auditan                             |   |
| ○ Formasi Auditan                            | NN  |
| ○ Keuangan Auditan, a.l:                     |   |
| ✓ Saldo Kas                                  |   |
| ✓ Saldo Bank                                 |   |
| ✓ Outstanding Loan (OSL)                     |   |
| ✓ Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) |   |
| ✓ Non Performing Loan (NPL)                  |   |
| ✓ Total Aset                                 |   |

### Proses

- Menampilkan daftar Auditan yang ada di dalam PKPB dan pilihan untuk menampilkan daftar Auditan lain
- Jika Auditan yang dipilih ada di dalam PKPB dan belum dilaksanakan
  - menampilkan data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dari PKPB;jika Auditan yang dipilih tidak ada di dalam PKPB
  - meminta pengguna untuk memasukkan data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan baru
- Mengelola detail data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
  - Menentukan Prioritas Audit dari Aspek Pemeriksaan yang akan diaudit berdasarkan hasil perhitungan Micro Risk Assessment
    - ✓ Menampilkan daftar Aspek Audit
    - ✓ Menampilkan Parameter Risiko beserta Bobotnya
    - ✓ Menghitung Nilai Akhir Risiko dan menentukan Prioritas Audit dari setiap Aspek Pemeriksaan
  - Mereplikasi data Aspek Pemeriksaan dan Prosedur Audit yang akan dilaksanakan dari TABEL MASTER ke TABEL TRANPELAKU DAN/ATAU SAKSI
  - Menambahkan (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan yang dinilai perlu dilaksanakan akan tetapi tidak dipilih pada saat membuat PKPB & RABPB
  - Menyimpan detail data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Proses Pembukaan Proses Pemeriksaan hanya dapat dilakukan
  - ketua tim auditor; atau
  - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim



## 2 Pengelolaan Proses Pemeriksaan

### Data

- ASPEK-2X YANG DIPERIKSA
  - Aspek Pemeriksaan NN
  - Kesimpulan
  - Klasifikasi Kesimpulan
  - LANGKAH PEMERIKSAAN
    - ✓ Langkah Pemeriksaan NN
    - ✓ Kriteria Pemeriksaan
    - ✓ Petunjuk Detail Pemeriksaan
    - ✓ Template KKP
    - ✓ Hasil Pemeriksaan NN
    - ✓ Waktu Input Hasil Pemeriksaan NN
    - ✓ Waktu Update Hasil Pemeriksaan Terakhir
    - ✓ Pemeriksa FK → AUDITOR
    - ✓ BUKTI HASIL PEMERIKSAAN
      - Bukti Pemeriksaan FK → BUKTI PEMERIKSAAN
    - ✓ Catatan Reviu / Supervisi NN
    - ✓ Waktu Reviu / Supervisi
    - ✓ Penyelia FK → AUDITOR
    - ✓ Status Keberadaan Pelanggaran NN; CK {Ada; Tidak}
    - ✓ Status Proses Pemeriksaan NN; CK {Belum Selesai; Sudah Selesai}

### Proses

- Menampilkan daftar PKA yang harus dilaksanakan
- Menampilkan detail data PKA yang harus dilaksanakan
- Mengelola detail data PKA yang harus dilaksanakan
  - Menyimpan detail PKA yang harus dilaksanakan
  - Memastikan bahwa hak akses terhadap proses pencatatan dan reviu hasil pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan berikut:
    - ✓ Catatan hasil pemeriksaan hanya dapat diubah oleh auditor yang mencatatkannya
    - ✓ Reviu / supervisi terhadap catatan hasil pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh
      - auditor dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi daripada auditor yang mencatatkan hasil pemeriksaannya
      - auditor yang mencatatkan hasil pemeriksaannya sendiri, jika
        - tim auditor yang melakukan pemeriksaan hanya beranggotakan 1 (satu) auditor saja
        - auditor yang mencatatkan hasil pemeriksaan adalah anggota tim auditor dengan tingkat atau jabatan yang paling tinggi
      - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
    - ✓ Kesimpulan pemeriksaan sebuah (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan hanya dapat diubah oleh
      - auditor dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi daripada auditor yang membuat kesimpulan sebelumnya
      - auditor yang mencatatkan hasil pemeriksaannya sendiri, jika
        - tim auditor yang melakukan pemeriksaan hanya beranggotakan 1 (satu) auditor saja
        - auditor yang mencatatkan hasil pemeriksaan adalah anggota tim auditor dengan tingkat atau jabatan yang paling tinggi

- Memberikan bahwa hak akses untuk mengatur Status Proses Pemeriksaan hanya diberikan kepada pemeriksa yang berwenang saja, yaitu:
  - ✓ ketua tim auditor; atau
  - ✓ inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
- Memastikan bahwa proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai jika
  - ✓ semua prosedur audit / langkah pemeriksaan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dicatat
  - ✓ semua catatan hasil pemeriksaan telah direviu / disupervisi
  - ✓ kesimpulan hasil pemeriksaan pada setiap (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan telah diisi
- Menambahkan prosedur audit / langkah pemeriksaan yang dinilai perlu ada akan tetapi belum tersedia di dalam PKA yang harus dilaksanakan

#### Pengendalian

- Seluruh prosedur audit / langkah pemeriksaan yang ada harus dilaksanakan dan hasilnya harus dicatat sebagai catatan hasil pemeriksaan
- Catatan hasil pemeriksaan hanya dapat diubah oleh Auditor yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya
- Catatan hasil pemeriksaan ditampilkan dengan tambahan informasi username dari auditor yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya
- Enkripsi dilakukan dengan mempergunakan *public two-way encryption algorithm* (algoritma enkripsi publik yang dapat didekripsi, misal: DES, 3DES, AES, dll) dengan password waktu masuk record
- Setiap catatan hasil pemeriksaan harus selalu direviu / disupervisi oleh Auditor dengan tingkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi
- Rating Kesimpulan Audit pada tingkat (Sub(-sub(...))) Aspek Pemeriksaan yang lebih tinggi MAKSIMUM sama dengan pembulatan ke bawah dari rata-rata Rating Kesimpulan Audit pada tingkat (Sub(-sub(...))) Aspek Pemeriksaan di bawahnya.
- Proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai oleh
  - ketua tim auditor
  - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
- Proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai jika
  - semua prosedur audit / langkah pemeriksaan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dicatat
  - semua catatan hasil pemeriksaan telah direviu / disupervisi
  - kesimpulan hasil pemeriksaan pada setiap (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan telah diisi
- Semua data dari proses pemeriksaan yang telah dinyatakan selesai (Status Proses Pemeriksaan bernilai: SS) tidak dapat diubah lagi, termasuk oleh Auditor yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya atau Auditor yang melakukan reviu / supervisi

### 3 **Pengelolaan Bukti Pemeriksaan**

#### Data

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| ▪ Nama Bukti Pemeriksaan       | NN; UQ |
| ▪ Keterangan Bukti Pemeriksaan |        |
| ▪ Waktu Input                  | NN     |
| ▪ File Bukti Pemeriksaan       | NN     |

#### Proses

- Menampilkan daftar Bukti Pemeriksaan
- Menampilkan detail data Bukti Pemeriksaan
- Mengelola detail data Bukti Pemeriksaan
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Bukti Pemeriksaan
  - Menyimpan detail data Bukti Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Bukti Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Bukti Pemeriksaan

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Bukti Pemeriksaan lain pada penugasan yang sama yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Bukti Pemeriksaan berstatus: X atau Bukti Pemeriksaan pada penugasn audit lainnya
- Bukti Pemeriksaan hanya dapat diubah oleh auditor yang menyimpannya
- Bukti Pemeriksaan tidak disimpan dalam folder-folder di hard disk akan tetapi disimpan sesuai (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan yang terkait di dalam database agar kerahasiaan dan integritasnya lebih terjamin

#### 4 Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan

##### Data

- Nomor Surat Tugas NN; UQ
- Tanggal Surat Tugas NN
- File Surat Tugas NN
- 
- Nomor Surat Pemberitahuan NN; UQ
- Tanggal Surat Pemberitahuan NN
- File Surat Pemberitahuan NN
- 
- Nama Risalah Pertemuan Pembuka NN; UQ
- Tanggal Risalah Pertemuan Pembuka NN
- File Risalah Pertemuan Pembuka NN
- 
- Nama Risalah Pembahasan Temuan NN; UQ
- Tanggal Risalah Pembahasan Temuan NN
- File Risalah Pembahasan Temuan NN
- 
- Nama Risalah Pertemuan Penutup NN; UQ
- Tanggal Risalah Pertemuan Penutup NN
- File Risalah Pertemuan Penutup NN
- 
- Waktu Input

##### Proses

- Menampilkan daftar Administrasi Pemeriksaan
- Menampilkan detail data Administrasi Pemeriksaan
- Mengelola detail data Administrasi Pemeriksaan
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Administrasi Pemeriksaan
  - Menyimpan detail data Administrasi Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Administrasi Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Administrasi Pemeriksaan

##### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Administrasi Pemeriksaan lain yang sama yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Administrasi Pemeriksaan berstatus: X
- Administrasi Pemeriksaan tidak disimpan dalam folder-folder di hard disk akan tetapi disimpan sesuai (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan yang terkait di dalam database agar kerahasiaan dan integritasnya lebih terjamin

## 5 Pengelolaan Proses Investigasi

### Data

- ASPEK-2X YANG DIPERIKSA
  - Aspek Investigasi NN
  - Kesimpulan
  - Klasifikasi Kesimpulan
  - LANGKAH PEMERIKSAAN
    - ✓ Langkah Investigasi NN
    - ✓ Petunjuk Detail Investigasi
    - ✓ Template KKI
    - ✓ Hasil Investigasi NN
    - ✓ Waktu Input Hasil Invetigasi NN
    - ✓ Waktu Update Hasil Investigasi Terakhir
    - ✓ Pemeriksa FK → AUDITOR
    - ✓ BUKTI HASIL INVESTIGASI
      - Bukti Investigasi FK → BUKTI PEMERIKSAAN
    - ✓ Catatan Reviu / Supervisi NN
    - ✓ Waktu Reviu / Supervisi
    - ✓ Penyelia FK → AUDITOR
    - ✓ Status Keberadaan Pelanggaran NN; CK {Ada; Tidak}
    - ✓ Status Proses Pemeriksaan NN; CK {Belum Selesai; Sudah Selesai}

### Proses

- Menampilkan daftar PKA yang harus dilaksanakan
- Menampilkan detail data PKA yang harus dilaksanakan
- Mengelola detail data PKA yang harus dilaksanakan
  - Menyimpan detail PKA yang harus dilaksanakan
  - Memastikan bahwa hak akses terhadap proses pencatatan dan reviu hasil Investigasi telah sesuai dengan ketentuan berikut:
    - ✓ Reviu / supervisi terhadap catatan proses pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh
      - pemeriksa dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi daripada pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaannya
      - pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaannya sendiri jika
        - tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan hanya beranggotakan 1 (satu) pemeriksa saja
        - pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaan adalah anggota tim pemeriksa dengan tingkat atau jabatan yang paling tinggi
      - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
    - ✓ Kesimpulan investigasi sebuah (sub(-sub(...))) aspek investigasi hanya dapat diubah oleh
      - pemeriksa dengan tingkat atau jabatan yang lebih tinggi daripada pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaannya
      - pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaannya sendiri jika
        - tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan hanya beranggotakan 1 (satu) pemeriksa saja
        - pemeriksa yang mencatatkan hasil pemeriksaan adalah anggota tim pemeriksa dengan tingkat atau jabatan yang paling tinggi

- Memberikan bahwa hak akses untuk mengatur Status Proses Investigasi hanya diberikan kepada pemeriksa yang berwenang saja, yaitu:
  - ✓ ketua tim pemeriksa; atau
  - ✓ inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
- Memastikan bahwa proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai jika
  - ✓ semua prosedur audit / langkah pemeriksaan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dicatat
  - ✓ semua catatan hasil pemeriksaan telah direviu / disupervisi
  - ✓ kesimpulan hasil pemeriksaan pada setiap (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan telah diisi
- Menghapus detail PKA yang harus dilaksanakan
- Menambahkan prosedur audit / langkah pemeriksaan yang dinilai perlu ada akan tetapi belum tersedia di dalam PKA yang harus dilaksanakan

#### Pengendalian

- Seluruh prosedur investigasi yang ada harus dilaksanakan dan hasilnya harus dicatat sebagai catatan hasil investigasi
- Catatan hasil investigasi hanya dapat diubah oleh Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya
- Catatan hasil investigasi ditampilkan dengan tambahan informasi username dari pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya
- Bukti Investigasi tidak disimpan dalam folder-folder di hard disk akan tetapi disimpan sesuai (sub(-sub(...))) aspek pemeriksaan yang terkait di dalam database agar kerahasiaan dan integritasnya lebih terjamin
- Setiap catatan hasil pemeriksaan harus selalu direviu / disupervisi oleh Pemeriksa dengan tingkat dan/atau jabatan yang lebih tinggi
- Proses investigasi hanya dapat dinyatakan selesai oleh
  - ketua tim pemeriksa; atau
  - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim
- Proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai jika
  - semua prosedur investigasi telah dilaksanakan dan hasilnya telah dicatat
  - semua catatan hasil investigasi telah direviu / disupervisi
  - kesimpulan hasil investigasi pada setiap (sub(-sub(...))) aspek investigasi telah diisi
- Semua data dari proses investigasi yang telah dinyatakan selesai (Status Proses Investigasi bernilai: SS) tidak dapat diubah lagi, termasuk oleh Pemeriksa yang melakukan investigasi dan mencatatkan hasilnya atau Pemeriksa yang melakukan reviu / supervisi

## 6 Pengelolaan Berita Acara Pemintaan Keterangan (BAPK)

### Data

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ▪ Nomor BAPK              | NN; UQ  |
| ▪ Tanggal BAPK            | NN  |
| ▪ Judul Kasus Pelanggaran | NN  |
| ▪ PEMERIKSA               |   |
| ○ Nama                    | NN  |
| ○ NIK                     | NN  |
| ○ Jabatan                 | NN  |
| ○ Unit Kerja              | NN  |
| ▪ Nama Terperiksa         | NN  |
| ▪ NIK Terperiksa          | NN  |
| ▪ Jabatan Terperiksa      | NN  |
| ▪ Unit Kerja Terperiksa   | NN  |
| ▪ Status Terperiksa       | NN; CK {Pelaku Utama;<br>Pelaku Pembantu;<br>Pelaku dan/atau Saksi} |
| ▪ BAPK YANG DILAKSANAKAN  |   |
| ○ Pertanyaan              | NN  |
| ○ Jawaban                 | NN  |
| ▪ Bukti Pendukung Jawaban | FK → BUKTI PEMERIKSAAN  |
| ▪ File Dokumen BAPK       | NN  |

### Proses

- Menampilkan daftar BAPK yang harus diisi
- Menampilkan detail data BAPK yang harus diisi
- Mengelola detail data BAPK yang harus diisi
  - Menyimpan detail BAPK yang harus diisi
  - Menambahkan pertanyaan permintaan keterangan yang dinilai perlu ada akan tetapi belum tersedia di dalam BAPK yang harus diisi

### Pengendalian

- Seluruh pertanyaan yang ada harus ditanyakan, dijawab dan dicatat
- Jawaban hanya dapat diubah oleh Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan mencatatkan hasilnya
- Semua data dari proses investigasi yang telah dinyatakan selesai (Status Proses Investigasi bernilai: SS) tidak dapat diubah lagi, termasuk oleh Pemeriksa yang melakukan investigasi dan mencatatkan hasilnya atau Pemeriksa yang melakukan revidi / supervisi

## II.5 Pelaporan

Pelaporan dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses dan data pelaporan hasil audit intern dan/atau pemeriksaan pelanggaran serta data temuan hasil audit ekstern.

Modul Pelaporan software PAS-G2 terdiri dari 7 (tujuh) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan Temuan Audit Intern

#### Data

▪ Temuan	→ + Klasifikasi Temuan	NN
▪ Kondisi		NN
▪ Kriteria		NN
▪ Sebab	→ + Klasifikasi Sebab	NN
▪ Akibat		NN
▪ Tanggapan		NN
▪ Komitmen Penyelesaian		NN
▪ Rekomendasi		NN
▪ Tingkat Temuan		NN; CK {Mayor; Minor}
▪ Nominal Potensi Kerugian		NN
▪ Penanggung jawab		FK → AUDITAN
▪ Status Penyusunan Temuan		NN; CK {Belum Selesai; Sudah Selesai}

#### Proses

- Menampilkan daftar PKA yang telah selesai dilaksanakan
- Menampilkan detail data
  - PKA yang telah selesai dilaksanakan, khususnya pemeriksaan yang menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan atau kebutuhan perbaikan
  - Temuan Audit Intern yang disusun berdasarkan hasil PKA yang telah dilaksanakan
- Mengelola detail data Temuan Audit Intern
  - Menyimpan detail data Temuan Audit Intern
  - Mengubah detail data Temuan Audit Intern
  - Menghapus detail data Temuan Audit Intern

#### Pengendalian

- ---
- ---



## 2 **Pengelolaan LHP Audit Intern**

### Data

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ▪ Nomor LHP Audit Intern   | NN; UQ       |
| ▪ Tanggal LHP Audit Intern | NN           |
| ▪ Auditan                  | FK → AUDITAN |
| ▪ File LHP Audit Intern    | NN           |

### Proses

- Menampilkan daftar Tugas Proses Pemeriksaan yang memiliki data Status Penyusunan Temuan bernilai: SS
- Menampilkan detail LHP Audit Intern
- Mengelola detail data LHP Audit Intern
  - Membuat Draft Ringkasan Eksekutif secara otomatis dari kesimpulan aspek; sub-aspek; dan sub-sub-aspek
  - Membuat Draft Daftar Temuan Secara Otomatis
  - Menyimpan detail data LHP Audit Intern
  - Mengubah detail data LHP Audit Intern
  - Menghapus detail data LHP Audit Intern

### Pengendalian

- ---
- ---

### 3 Pengelolaan LHP Pelanggaran

#### Data

- Nomor LHPP NN; UQ
- Nomor LHPP Lama
- Tanggal LHP Pelanggaran NN
- Tempat Kejadian FK → AUDITAN
- File LHP Pelanggaran NN
- Tanggal Kejadian NN
- Jumlah Kerugian Potensial NN
- Jumlah Kerugian Riil NN
- Deskripsi Kasus NN
- Jenis Kasus FK → JENIS KASUS
- Nama Bidang FK → BIDANG KASUS
- PELAKU
  - Nama Pelaku NN
  - NIK Pelaku NN
  - Jabatan Pelaku NN
  - Grade NN
  - Unit Kerja Pelaku NN
  - Pelanggaran
  - Usulan Sanksi NN; CK {Bebas;  
SP1;  
SP2;  
SP3;  
PHK}
  - Usulan TGR

#### Proses

- Menampilkan daftar LHP Pelanggaran
- Menampilkan detail data LHP Pelanggaran
- Mengelola detail data LHP Pelanggaran
  - Memastikan pemenuhan constraint untuk setiap data LHP Pelanggaran
  - Menampilkan daftar LHP Pelanggaran yang sudah ada
  - Mereplikasi detail data dari LHP Pelanggaran Lama ke LHP Pelanggaran Baru
  - Menyimpan detail data LHP Pelanggaran
  - Mengubah detail data LHP Pelanggaran
  - Menghapus detail data LHP Pelanggaran

#### Pengendalian

- ---
- ---

#### 4 Penutupan Proses Pemeriksaan

##### Data

- Auditan FK → AUDITAN
- Tanggal Pelaksanaan Audit NN; CK {tgl\_mulai <= tgl\_selesai}
- Jenis Audit NN; CK {Audit Menyeluruh;  
Audit Investigasi;  
Audit Tujuan Tertentu;  
Audit Teknologi Informasi}
- ASPEK-2X YANG AKAN DIPERIKSA
  - Aspek yang Diperiksa
  - Keterangan
  - Tujuan
  - Superordinat Aspek yang Diperiksa
  - LANGKAH PEMERIKSAAN
    - ✓ Langkah Pemeriksaan
    - ✓ Kriteria Pemeriksaan
    - ✓ Petunjuk Detail Pemeriksaan
    - ✓ Template Kertas Kerja Pemeriksaan
- Koordinator Tim Auditor FK → AUDITOR
- Ketua Tim Auditor FK → AUDITOR
- ANGGOTA TIM AUDITOR
  - Anggota Tim Auditor FK → AUDITOR
- Jumlah Personil NN
- Status Inap NN; CK {Pergi Pulang;  
Inap;  
Perjalanan}
- Jarak Auditan NN; CK {>=0}
- Jenis Transportasi NN; CK {Mobil Dinas;  
Kendaraan Umum}
- Biaya Transportasi NN; CK {>=0}
- Biaya Mobil Dinas NN; CK {>=0}
- Biaya Lumpsum NN; CK {>=0}
- Alasan Pemilihan Auditan di luar PKPB
- Status Tugas Audit NN; CK {Tugas;  
Arsip}

##### Proses

- Menampilkan daftar Proses Pemeriksaan
- Mengelola detail data Proses Pemeriksaan
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
  - Membatalkan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan yang belum ada data transaksi-nya
  - Menutup Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dengan cara mengubah data Status Tugas Audit menjadi A
  - Memeriksa dan mengkonfirmasi kebenaran tanggal realisasi yang tidak sesuai dengan tanggal perencanaan dan periode PKPB terkait
  - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan hanya dapat ditutup jika Proses Pelaporan telah selesai dilaksanakan
  - Menyimpan detail data Proses Pemeriksaan
  - Mengubah detail data Proses Pemeriksaan
  - Menghapus detail data Proses Pemeriksaan

Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Proses pemeriksaan hanya dapat dinyatakan selesai oleh
  - ketua tim auditor; atau
  - inspektur (pusat / wilayah), jika inspektur terlibat secara langsung sebagai koordinator tim

## 5 Pengelolaan Temuan Audit Ekstern

### Data

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ▪ Nama Auditor Ekstern      | FK → AUDITOR EKSTERN |
| ▪ Tahun Pelaksanaan Audit   | NN                   |
| ▪ Nomor LHP Audit Ekstern   | NN                   |
| ▪ Tanggal LHP Audit Ekstern |                      |
| ▪ File LHP Audit Ekstern    | NN                   |
| ▪ TEMUAN AUDIT EKSTERN      |                      |
| ○ Temuan                    | NN                   |
| ○ Kondisi                   | NN                   |
| ○ Kriteria                  | NN                   |
| ○ Sebab                     | NN                   |
| ○ Akibat                    | NN                   |
| ○ Tanggapan                 | NN                   |
| ○ Komitmen Penyelesaian     | NN                   |
| ○ Rekomendasi               | NN                   |
| ○ Potensi Kerugian          | NN                   |
| ○ Penanggung jawab Temuan   | FK → AUDITAN         |

### Proses

- Menampilkan daftar LHP Audit Ekstern
- Menampilkan detail data LHP Audit Ekstern
- Mengelola detail data LHP Audit Ekstern
  - Memastikan pemenuhan constraint untuk setiap data LHP Audit Ekstern
  - Menyimpan detail data LHP Audit Ekstern
  - Mengubah detail data LHP Audit Ekstern
  - Menghapus detail data LHP Audit Ekstern

### Pengendalian

- ---
- ---

## 6 Realisasi & Pemantauan RKP

### Data

- Inspektur Wilayah NN
- Rencana Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah NN; CK {tgl\_mulai <= tgl\_selesai}
- Tujuan / Tempat Kegiatan Inspektur Wilayah NN
- Kegiatan Inspektur Wilayah NN
- Jumlah Personil NN
- Status Inap NN; CK {Pergi Pulang; Inap; Perjalanan}
- Jarak NN
- Jenis Transportasi NN; CK {Mobil Dinas; Kendaraan Umum}
- Biaya Transportasi NN; CK {>=0}
- Biaya Lumpsum NN; CK {>=0}

### Proses

- Menampilkan daftar RKP
- Menampilkan detail data RKP
- Mengelola detail data RKP
  - Memastikan pemenuhan constraint untuk setiap data RKP
  - Menyimpan detail data realisasi RKP
  - Mengubah detail data realisasi RKP
  - Menghapus detail data realisasi RKP
- Menampilkan perbandingan antara perencanaan dan realisasi data RKP berikut:
  - Kegiatan Inspektur Wilayah
  - Tanggal Kegiatan Inspektur Wilayah
  - Biaya Transportasi
  - Biaya Lumpsum

### Pengendalian

- ---
- ---

## 7 Realisasi & Pemantauan RKAP

### Data

- Tim Auditor / Inspektorat FK → STRUKTUR KANTOR AUDITOR
- COA NN
- Nama Mata Anggaran NN
- Tanggal Tranpelaku dan/atau saksi NN
- Keterangan Tranpelaku dan/atau saksi NN
- Besaran Nominal Tranpelaku dan/atau saksi NN; CK {>0}

### Proses

- Menampilkan daftar RKAP
- Menampilkan detail data RKAP
- Mengelola detail data RKAP
  - Memastikan pemenuhan constraint untuk setiap data RKAP
  - Menyimpan detail data realisasi RKAP
  - Mengubah detail data realisasi RKAP
  - Menghapus detail data realisasi RKAP
- Menampilkan perbandingan antara otorisasi dan realisasi besaran nominal per COA / Mata Anggaran RKAP per Tim Auditor, per Inspektorat atau Konsolidasi / Seluruh SPI.

### Pengendalian

- ---
- ---

## II.6 Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan Tindak Lanjut dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses dan data pemantauan tindak lanjut hasil audit intern dan/atau pemeriksaan pelanggaran serta temuan hasil audit ekstern.

Hal ini harus dilakukan karena tanpa tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang dilaporkan maka audit menjadi tidak bermanfaat bagi organisasi.

Modul Pemantauan Tindak Lanjut software PAS-G2 terdiri dari 3 (tiga) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Audit Intern

#### Data

- Tindak Lanjut
- Waktu Tindak Lanjut NN
- Auditor FK → AUDITOR
- Tanggapan Auditor
- Waktu Tanggapan
- Status Tindak Lanjut NN; CK {Belum; Progress; Selesai}
- BUKTI TINDAK LANJUT
  - Nama File / Bukti
  - File Bukti Tindak Lanjut

#### Proses

- Menampilkan Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Banyak Seluruh Temuan
  - Banyak Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti
  - Banyak Temuan yang Sedang Ditindaklanjuti (Progress)
  - Banyak Temuan yang Belum Ditindaklanjuti
- Menampilkan detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
- Mengelola detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Tindak Lanjut Hasil Audit Intern
  - Menyimpan detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Pada saat Auditan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah memasukan Tindak Lanjut
    - memberikan informasi / notifikasi kepada Tim Auditor SPI terkait
    - Informasi / notifikasi dilakukan melalui SMS atau Email atau Alert yang ditampilkan pada saat Tim Auditor SPI login ke dalam software PAS-G2
  - Pada saat Tim Auditor SPI terkait memasukan Tanggapan
    - memberikan informasi / notifikasi kepada Auditan terkait
    - Informasi / notifikasi dilakukan melalui SMS atau Email atau Alert yang ditampilkan pada saat Auditan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah login ke dalam software PAS-G2

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Perubahan Status Tindak Lanjut dari BS menjadi SS hanya bisa dilakukan oleh Tim Auditor terkait



## 2 Pengelolaan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran

### Data

- Tanggal MDW
- Nomor MDW
- Tanggal MDP
- Nomor MDP
- Tanggal SK Hukuman
- Nomor SK Hukuman
- File SK Hukuman
- Jenis Hukuman
  - NN; CK {Bebas (Tidak ada SK Hukuman);  
SP1;  
SP2;  
SP3;  
PHK}
- Tanggal SK TGR
- Nomor SK TGR
- Nominal TGR
- File SK TGR
- Penyelesaian Kerugian
- Waktu Input / Update
- Status Penyelesaian Kasus
  - NN; CK {Belum;  
Progress;  
Selesai}

### Proses

- Menampilkan Rekapitulasi Kasus dan Tindak Lanjutnya
  - Rekapitulasi Kasus per Tim
    - ✓ Banyak Seluruh Kasus
    - ✓ Banyak Kasus yang Selesai Ditindaklanjuti
    - ✓ Banyak Kasus yang Sedang Ditindaklanjuti (Progress)
    - ✓ Banyak Kasus yang Belum Ditindaklanjuti
    - ✓ Rekapitulasi Pelaku per Tim
- Menampilkan detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
- Mengelola detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran
  - Menyimpan detail data Kasus Pelanggaran dan Tindak Lanjutnya

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Perubahan Status Tindak Lanjut dari BS menjadi SS hanya bisa dilakukan oleh Tim Pemeriksa terkait

### 3 Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Audit Ekstern

#### Data

- Tindak Lanjut NN
- Tindak Lanjut untuk Auditor Ekstern
- Waktu Tindak Lanjut NN
- Auditor FK → AUDITOR
- Tanggapan Auditor Ekstern
- Waktu Tanggapan
- Status Tindak Lanjut NN; CK {Belum; Progress; Selesai}
- BUKTI TINDAK LANJUT
  - Nama File / Bukti
  - File Bukti Tindak Lanjut

#### Proses

- Menampilkan Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Banyak Seluruh Temuan
  - Banyak Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti
  - Banyak Temuan yang Sedang Ditindaklanjuti (Progress)
  - Banyak Temuan yang Belum Ditindaklanjuti
- Menampilkan detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
- Mengelola detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Tindak Lanjut Hasil Audit Ekstern
  - Menyimpan detail data Temuan dan Tindak Lanjutnya
  - Pada saat penanggung jawab temuan memasukan Tindak Lanjut
    - memberikan informasi / notifikasi kepada Inspektur Pusat
    - Informasi / notifikasi dilakukan melalui SMS atau Email atau Alert yang ditampilkan pada saat Inspektur Pusat login ke dalam software PAS-G2
  - Pada saat Inspektur Pusat memasukan Tanggapan
    - memberikan informasi / notifikasi kepada Auditan terkait
    - Informasi / notifikasi dilakukan melalui SMS atau Email atau Alert yang ditampilkan pada saat penanggung jawab temuan di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah login ke dalam software PAS-G2
  - Menyimpan Tindak Lanjut untuk Auditor Ekstern yang dibuat oleh Inspektur Pusat berdasarkan Tindak Lanjut yang diinputkan oleh penanggung jawab temuan

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Perubahan Status Tindak Lanjut dari BS menjadi SS hanya bisa dilakukan oleh Inspektur Pusat

## II.7 Pengelolaan Arsip KKA

Pengelolaan Arsip KKA dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses penggunaan Arsip KKA yang telah lalu oleh auditor atau pihak lain yang berkepentingan secara terbatas.

Penggunaan Arsip KKA harus dikendalikan dengan baik karena Arsip KKA bersifat rahasia.

Modul Pengelolaan Arsip KKA software PAS-G2 terdiri dari 4 (empat) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Penggunaan Arsip KKA

#### Data

- Data Perencanaan (PKPT & RABPT terkait saja)
- Data Persiapan (PKPB & RABPB terkait saja)
- Data Pemeriksaan
- Bukti Pemeriksaan
- Administrasi Pemeriksaan
- Daftar Temuan
- LHP Audit Intern
- Tindak Lanjut Hasil Audit Intern

#### Proses

- Menampilkan daftar Arsip KKA yang diijinkan untuk dilihat oleh Pengguna
- Menampilkan detail data Arsip KKA yang diijinkan untuk dilihat oleh Pengguna
- Mencetak detail data Arsip KKA

#### Pengendalian

- ---
- ---

## 2 Pencarian Data di Arsip

### Data

- Arsip KKA
  - Data Perencanaan (PKPT & RABPT terkait saja)
  - Data Persiapan (PKPB & RABPB terkait saja)
  - Data Pemeriksaan
  - Bukti Pemeriksaan
  - Administrasi Pemeriksaan
  - Daftar Temuan
  - LHP Audit Intern
  - Tindak Lanjut Hasil Audit Intern
- Arsip Investigasi
  - Data Persiapan (PKPB & RABPB terkait saja)
  - Data Investigasi
  - Bukti Investigasi
  - BAPK
  - Daftar Kasus Pelanggaran
  - LHP Pelanggaran
  - Tindak Lanjut Hasil Investigasi
- Arsip Audit Ekstern
  - LHP Audit Ekstern
  - Daftar Temuan
  - Tindak Lanjut Hasil Audit Ekstern

### Proses

- Menampilkan daftar Arsip KKA yang diijinkan untuk dilihat oleh Pengguna
  - Menampilkan detail data Arsip KKA yang diijinkan untuk dilihat oleh Pengguna
  - Mengelola detail data Arsip KKA yang diijinkan untuk dilihat oleh Pengguna
    - Mencari data tertentu yang ada di dalam seluruh Arsip KKA berdasarkan parameter yang dimasukkan user, antara lain sebagai berikut:
      - ✓ prosedur audit langkah / langkah pemeriksaan
      - ✓ catatan hasil pemeriksaan
      - ✓ catatan revidu / supervisi
      - ✓ bukti pemeriksaan
      - ✓ temuan (temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi, dst)
      - ✓ tindak lanjut temuan
      - ✓ ---dll---
- jika data ditemukan di dalam Arsip KKA yang diijinkan untuk diakses maka langsung ditampilkan seluruh informasi yang dicari
- jika data ditemukan di dalam Arsip KKA yang tidak diijinkan untuk diakses langsung maka hanya ditampilkan lokasi keberadaannya saja → Arsip KKA \_\_\_\_\_ Bagian \_\_\_\_\_

### Pengendalian

- ---
- ---

### 3 Evaluasi Mutu Audit

#### Data

- ARSIP KKA AUDITAN
  - Data Perencanaan (PKPT & RABPT terkait saja)
  - Data Persiapan (PKPB & RABPB terkait saja)
  - Data Pemeriksaan
  - Bukti Pemeriksaan
  - Administrasi Pemeriksaan
  - Daftar Temuan
  - LHP Audit Intern
  - Tindak Lanjut Hasil Audit Intern
- Parameter Mutu Audit
- Nilai Parameter Mutu Audit

#### Proses

- Menampilkan daftar Auditan
- Menampilkan daftar Arsip KKA yang menjadi sampling
- Menampilkan detail data Arsip KKA yang menjadi sampling
- Mengelola detail data Evaluasi Mutu Audit
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Evaluasi Mutu Audit Intern
  - Menyimpan detail data Evaluasi Mutu Audit
  - Mengubah detail data Evaluasi Mutu Audit
  - Menghapus detail data Evaluasi Mutu Audit

#### Pengendalian

- ---
- ---

## 4 Pelaporan Kinerja SPI

### Data

- Data Perencanaan (PKPT & RABPT terkait saja)
- Data Persiapan (PKPB & RABPB terkait saja)
- Data Pemeriksaan
- Bukti Pemeriksaan
- Administrasi Pemeriksaan
- Daftar Temuan
- LHP Audit Intern
- Tindak Lanjut Hasil Audit Intern

### Proses

- Membuat Laporan Kinerja SPI berikut sesuai dengan parameter yang dimasukkan pengguna
  - LAP-01 : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
  - LAP-02 : Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Tahunan (RABPT)
  - LAP-03 : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAPT)
  - LAP-04 : Program Kerja Pengawasan Bulanan (PKPB)
  - LAP-05 : Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Bulanan (RABPB)
  - LAP-06 : Realisasi PKPB dan ABPB (Bulan Laporan)
  - LAP-07 : Realisasi RKAP Bulanan
  - LAP-08 : Daftar Penyimpangan Pengawasan Bulanan
  - LAP-09 : Perbandingan antara Realisasi PKPB dengan PKPT
  - LAP-10 : Daftar Realisasi PKPT (s.d bulan laporan)
  - LAP-11 : Daftar Realisasi RABPT (s.d bulan laporan)
  - LAP-12 : Daftar Realisasi RKAP (s.d bulan laporan)
  - LAP-13 : Data Temuan Bulanan
  - LAP-14 : Rekapitulasi Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) → single year
  - LAP-15 : Rekapitulasi Sisa Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) → multi years
  - LAP-16 : Data Temuan yg Ditindaklanjuti Bulanan
  - LAP-17 : Rekapitulasi Data Temuan yg Ditindaklanjuti Tahunan → single year
  - LAP-18 : Rekapitulasi Temuan Tahun Sebelumnya yg Ditindaklanjuti → multi years
  - LAP-19 : Data Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Bulanan
  - LAP-20 : Rekapitulasi Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan → single year
  - LAP-21 : Rekapitulasi Sisa Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan → multi years
  - LAP-22 : Laporan Uraian Temuan Bulanan
  - LAP-23 : Laporan Uraian Temuan Tahunan → single year
  - LAP-24 : Laporan Uraian Sisa Temuan Tahunan → multi years
  - LAP-25 : Data Kasus Bulanan
  - LAP-26 : Rekapitulasi Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) → single year
  - LAP-27 : Rekapitulasi Sisa Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) → multi years
  - LAP-28 : Data Penyelesaian Kasus Bulanan
  - LAP-29 : Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahunan → single year
  - LAP-30 : Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahun Sebelumnya → multi years
  - LAP-31 : Data Kasus yg Belum Selesai Bulanan
  - LAP-32 : Rekapitulasi Kasus yg Belum Selesai Tahunan → single year
  - LAP-33 : Rekapitulasi Sisa Kasus yg Belum Selesai Tahun Sebelumnya → multi years
  - LAP-34 : Laporan Uraian Kasus Bulanan
  - LAP-35 : Laporan Uraian Kasus Tahunan → single year
  - LAP-36 : Laporan Uraian Kasus Tahun Sebelumnya → multi years
  - LAP-37 : Laporan Kerugian Kasus Bulanan
  - LAP-38 : Laporan Kerugian Kasus Tahunan → single year

- LAP-39 : Laporan Kerugian Kasus Tahun Sebelumnya → multi years

Pengendalian

- ---
- ---

## II.8 Pengelolaan Pustaka Audit

Pengelolaan Pustaka Audit dibutuhkan untuk membantu auditor mengakses sumber daya informasi / pengetahuan yang mendukung pelaksanaan proses audit intern, khususnya pada tahap pemeriksaan dan pelaporan.

Modul Pengelolaan Pustaka Audit software PAS-G2 terdiri dari 2 (dua) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan Pustaka Audit

#### Data

- KATEGORI PUSTAKA
  - Nama Kategori NN; UQ
  - Keterangan
  - Status Kategori NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
  - Superordinat FK → KATEGORI PUSTAKA
  - PUSTAKA
    - ✓ Kategori Pustaka FK → KATEGORI PUSTAKA
    - ✓ Kode Pustaka NN
    - ✓ Judul Pustaka NN; UQ
    - ✓ Keterangan
    - ✓ Daftar Kata Kunci NN
    - ✓ File Pustaka NN
    - ✓ Status Pustaka NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
  - ✓ PUSTAKA TERKAIT
    - Kode Pustaka Terkait FK → PUSTAKA
- PEMBACA PUSTAKA
  - Username FK → AUDITOR
  - Kode Pustaka FK → PUSTAKA
- ---

#### Proses

- Menampilkan daftar Kategori Pustaka atau Pustaka
- Menampilkan detail Kategori Pustaka atau Pustaka
- Mengelola detail data Kategori Pustaka atau Pustaka
  - Memastikan pemenuhan *constraint* untuk setiap data Kategori Pustaka dan Pustaka Audit
  - Menyimpan detail Kategori Pustaka atau Pustaka
  - Mengubah detail Kategori Pustaka atau Pustaka
  - Menghapus detail Kategori Pustaka atau Pustaka
- Memberikan notifikasi kepada auditor melalui SMS, email dan/atau software PAS-G2 pada saat sebuah Pustaka di-upload ke server software PAS-G2

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Kategori Pustaka atau Pustaka lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Kelompok Pengguna berstatus: X



## 2 **Penggunaan Pustaka Audit**

### Data

- KATEGORI PUSTAKA
  - Nama Kategori
  - Keterangan
  - Status Kategori
  - Superordinat
  - PUSTAKA
    - ✓ Kategori Pustaka
    - ✓ Judul Pustaka
    - ✓ Keterangan
    - ✓ Daftar Kata Kunci
    - ✓ File Pustaka
- ---

### Proses

- Menampilkan daftar Kategori Pustaka atau Pustaka
- Menampilkan detail data Pustaka
- Mengelola detail data Pustaka
  - Mencari data Pustaka berdasarkan parameter yang dimasukkan oleh pengguna

### Pengendalian

- ---
- ---

## II.9 Pengelolaan Sistem

Pengelolaan Sistem dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan data keamanan dan konfigurasi sistem PAS-G2.

Modul Pengaturan Sistem software PAS-G2 terdiri dari 5 (lima) sub modul, yaitu sebagai berikut:

### 1 Pengelolaan Kelompok Pengguna

#### Data

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ▪ Nama Kelompok Pengguna       | NN; UQ   |
| ▪ Keterangan Kelompok Pengguna |  |
| ▪ Tingkatan Kelompok Pengguna  | FK → KELOMPOK PENGGUNA<br>CK {10 Kelompok Pengguna Default, yaitu:}<br>{Administrator}<br>{Komisaris}<br>{Direksi}<br>{Kepala Unit Kerja}<br>{Kepala SPI}<br>{Inspektur}<br>{Auditor Utama}<br>{Auditor Madya}<br>{Auditor Muda}<br>{Sekretaris SPI} |
| ▪ Status Kelompok Pengguna     | NN; CK {Aktif;<br>Pasif;<br>Xhapus}  |

#### Proses

- Menampilkan daftar Kelompok Pengguna
- Menampilkan detail data Kelompok Pengguna
- Mengelola detail data Kelompok Pengguna
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Kelompok Pengguna
  - Menyimpan detail Kelompok Pengguna
  - Mengubah detail Kelompok Pengguna
  - Menghapus detail Kelompok Pengguna

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- 10 Kelompok Pengguna Default TIDAK DAPAT DIHAPUS
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Kelompok Pengguna lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Kelompok Pengguna berstatus: X

## 2 Pengelolaan Pengguna

### Data

▪ Username	NN; UQ
▪ Password	NN
▪ NIK	NN; UQ
▪ Nama Lengkap Pengguna	NN
▪ Tingkat Pengguna	FK → KELOMPOK PENGGUNA
▪ Alamat Kantor	
▪ HP	
▪ Email	
▪ Status Pengguna	NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}

### Proses

- Menampilkan daftar Pengguna
- Menampilkan detail data Pengguna
- Mengelola detail data Pengguna
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Pengguna
  - Memeriksa pemenuhan Konfigurasi Password yang ada di Konfigurasi Password
  - Menampilkan pilihan Tingkat Pengguna yang ada di Kelompok Pengguna
  - Melakukan proses enkripsi terhadap data Password
  - Menyimpan detail data Pengguna
  - Mengubah detail data Pengguna
  - Menghapus detail data Pengguna
  - Mencetak daftar Pengguna
  - Mencetak detail data Pengguna
  - Mencetak detail data PPL Pengguna
- Menampilkan data pengalaman audit intern yang pernah dilaksanakan Pengguna

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Pengguna lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Pengguna yang berstatus: X
- Enkripsi terhadap Password Pengguna dilakukan dengan mempergunakan *public one-way encryption algorithm* (algoritma enkripsi publik yang tidak dapat didekripsi, misal: hash → MD5, SHA1, SHA2, dll) dengan *salt* tertentu
- Pengguna yang sudah tidak bekerja lagi di SPI karena mutasi maupun keluar dan pernah tercatat di audit trail tidak dapat dihapus dari database; penghapusan hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah data Status Pengguna menjadi X yang berarti Pengguna tersebut sudah “dihapus”

### 3 Pengelolaan Hak Akses

#### Data

- HAK AKSES MENU
  - Kelompok Pengguna FK → KELOMPOK PENGGUNA
  - Menu #1 NN; CK {Ya; Tidak}
  - ... NN; CK {Ya; Tidak}
  - Menu #X NN; CK {Ya; Tidak}
- HAK AKSES DATA
  - Kelompok Pengguna FK → KELOMPOK PENGGUNA
  - Data Perencanaan NN; CK {Data Tim; Data Wilayah; Data SPI}
  - Data Persiapan NN; CK {Data Tim; Data Wilayah; Data SPI}
  - Data Pemeriksaan NN; CK {Data Tim; Data Wilayah; Data SPI}
  - Data Pelaporan NN; CK {Data Tim; Data Wilayah; Data SPI}
  - Data Tindak Lanjut NN; CK {Data Tim; Data Wilayah; Data SPI}
- HAK AKSES ARSIP KKA
  - Pengguna FK → PENGGUNA
  - ARSIP KKA
    - ✓ KKA Tugas Audit
    - ✓ Lama Hak Akses
    - ✓ Tanggal Awal Akses

#### Proses

- Menampilkan daftar hak akses
- Menampilkan detail hak akses
- Mengelola detail data hak akses
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Konfigurasi
  - Menyimpan detail hak akses
  - Mengubah detail hak akses
  - Mencetak detail hak akses
  - Menghapus detail hak akses

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Auditor yang terkait dengan suatu audit tertentu secara otomatis memiliki hak akses terhadap semua arsip kertas kerja auditnya.

## 4 Pengelolaan Kodifikasi Data

### Data

- **KODE KONDISI**
  - Kode Kondisi NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- **KODE SEBAB**
  - Kode Sebab NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- **KODE KASUS**
  - Kode Kasus NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- **KODE TINGKAT KEKRITISAN TEMUAN**
  - Kode Tingkat Kekritisian Temuan NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- **KODE RATING KESIMPULAN AUDIT**
  - Nilai NN
  - Kode Rating Kesimpulan Audit NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
- **KODE BIDANG KASUS**
  - Kode Bidang Kasus NN; UQ
  - Keterangan NN
  - Status Kode NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}

### Proses

- Menampilkan daftar kodifikasi
- Menampilkan detail kodifikasi
- Mengelola detail data kodifikasi
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Konfigurasi Menyimpan detail kodifikasi
  - Mengubah detail kodifikasi
  - Menghapus detail kodifikasi

### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Kodifikasi lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Kodifikasi lain yang berstatus: X

## 5 Pengelolaan Konfigurasi PAS-G2

### Data

- **PASSWORD**
  - Huruf Kapital NN; CK {Ya; Tidak}
  - Huruf Kecil NN; CK {Ya; Tidak}
  - Angka NN; CK {Ya; Tidak}
  - Simbol / Tanda Bacar NN; CK {Ya; Tidak}
  - Perulangan NN; CK {Ya; Tidak}
  - Usia Password NN; CK {>0}
  - Max. Kesalahan Memasukan Password NN; CK {>0}
- **STRUKTUR KANTOR AUDITOR**
  - Nama Kantor Auditor NN; UQ
  - Keterangan
  - AUDITAN KANTOR AUDITOR
    - ✓ Auditan FK → AUDITAN
  - Status Kantor Auditor NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
  - Superordinat FK → STRUKTUR KANTOR AUDITOR
- **STRUKTUR PEMBINAAN AUDITAN**
  - Pembina FK → AUDITAN
  - Keterangan
  - AUDITAN BINAAN
    - ✓ Auditan FK → AUDITAN
  - Status Pembina NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
  - Superordinat FK → STRUKTUR PEMBINAAN AUDITAN
- **STRUKTUR PEMBINAAN DIREKSI**
  - Direktur Pembina NN; UQ
  - Keterangan
  - AUDITAN BINAAN
    - ✓ Auditan FK → STRUKTUR PEMBINAAN AUDITAN
  - Status Pembina NN; CK {Aktif; Pasif; Xhapus}
  - Superordinat FK → STRUKTUR PEMBINAAN DIREKSI
- **HARI LIBUR**
  - Tanggal Libur NN; UQ
  - Keterangan Libur NN

### Proses

- Menampilkan daftar Konfigurasi
- Menampilkan detail data Konfigurasi

- Mengelola detail data Konfigurasi
  - Memeriksa pemenuhan constraint untuk setiap data Konfigurasi
  - Menyimpan detail data Konfigurasi
  - Mengubah detail data Konfigurasi
  - Menghapus detail data Konfigurasi

#### Pengendalian

- Data dengan constraint NN harus dipastikan telah diisi oleh pengguna sebelum disimpan
- Data dengan constraint UQ harus dipastikan tidak sama dengan data Konfigurasi lain yang berstatus: A atau P → tetapi boleh sama dengan data Konfigurasi lain yang berstatus: X

## **BAB III**

### **SPESIFIKASI KEAMANAN PAS-G2**

Pengamanan dibutuhkan karena PAS-G2 mengelola data SPI, khususnya data yang terkait dengan proses audit intern, pemeriksaan pelanggaran dan audit ekstern, yang bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu saja. Pengamanan yang dibutuhkan untuk tersedia di dalam software PAS-G2 adalah seperti diuraikan di bawah ini.

#### **III.1 Identifikasi, Autentikasi dan Otorisasi**

Software PAS-G2 hanya dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berwenang saja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, setiap awal penggunaan software PAS-G2 harus dilakukan proses Identifikasi, Autentikasi dan Otorisasi

##### **1. Identifikasi**

Setiap pengguna yang akan menggunakan software PAS-G2 harus mengidentifikasikan dirinya dengan memasukan username, password dan tanggal lahir yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri.

##### **2. Autentikasi**

Setelah proses identifikasi selesai dilakukan oleh pengguna, selanjutnya software PAS-G2 melakukan autentikasi untuk memeriksa kebenaran data identifikasi yang telah dimasukan oleh pengguna.

Autentikasi / pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa keberadaan dan kebenaran data identifikasi yang dimasukan oleh pengguna dengan data pengguna yang sah yang tersimpan di dalam database.

##### **3. Otorisasi**

Jika proses autentikasi berhasil, selanjutnya software PAS-G2 melakukan pemberian / pengaturan hak akses kepada pengguna sesuai dengan tabel hak akses pengguna tersebut yang tersimpan di dalam database.



## III.2 Enkripsi

Data PAS-G2 yang bersifat rahasia, harus disimpan secara aman agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang termasuk diantaranya adalah Database Administrator (DBA) PAS-G2.

Oleh karena itu, data yang bersifat rahasia harus disimpan ke dalam database secara terenkripsi.

Password dienkripsi secara khusus dengan mempergunakan *public one-way encryption algorithm* (algoritma enkripsi publik yang tidak dapat didekripsi, misal: hash → MD5, SHA1, SHA2, dll) dengan *salt* tertentu yang bersifat dinamis.

### III.3 Audit Trail

Semua aktivitas penggunaan software PAS-G2 dan pengelolaan data oleh user harus dicatat di dalam *audit trail* untuk memastikan akuntabilitasnya. Data yang dibutuhkan untuk dicatat di dalam audit trail PAS-G2 paling kurang terdiri dari data berikut:

1. Username Pengguna
2. Waktu
3. IP Address Workstation yang Digunakan
4. Nama Tabel dari Data yang Dikelola
5. Row / Record ID dari Data yang Dikelola
6. Pengelolaan Data yang Dilakukan (insert / update / delete)

## **BAB IV**

### **SPESIFIKASI ARSITEKTUR PAS-G2**

#### **IV.1 On-line Application**

On-line Application (*Web-based Application with On-line & Centralized Database*) adalah arsitektur utama software PAS-G2, yang memiliki seluruh modul PAS-G2 seperti terlihat pada Gambar 2. di atas.

Bahasa Pemrograman	: HTML
	: CSS
	: PHP
	: JavaScript
Basis Data	: IBM DB2 Server

## IV.2 Off-line Application

Off-line Application (*Local Client/Server with Off-line Temporary Database*) adalah arsitektur pelengkap software PAS-G2, yang hanya memiliki sebagian modul PAS-G2, khususnya modul-modul pemeriksaan di lapangan (*field work*), yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan
  - a. Pengelolaan Proses Pemeriksaan
  - b. Pengelolaan Bukti Pemeriksaan
  - c. Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan
  - d. Pengelolaan Proses Investigasi
  - e. Pengelolaan BAPK
2. Pelaporan
  - a. Pengelolaan Temuan Audit Intern
  - b. Pengelolaan LHP Audit Intern
  - c. Pengelolaan LHP Pelanggaran

Bahasa Pemrograman : HTML  
: CSS  
: PHP  
: JavaScript  
Basis Data : IBM DB2 Express-C

### Data


- Semua data pada modul-modul tersebut di atas seperti diuraikan pada Bab II tersebut di atas
- ---

### Proses

- Semua proses pada modul-modul tersebut di atas seperti diuraikan pada Bab II tersebut di atas
- Melakukan *download* semua data standar KKA yang terkait dengan tugas audit yang akan dilaksanakan dari database di server ke database di workstation
- Melakukan *upload* semua data hasil pemeriksaan beserta seluruh KKA yang sudah diisi dari database di workstation ke database di server
- Menghapus semua data hasil pemeriksaan beserta seluruh KKA yang sudah di-*upload* ke database di server

### Pengendalian

- Semua pengendalian pada modul-modul tersebut di atas seperti diuraikan pada Bab II tersebut di atas
- ---



Gambar 3. Arsitektur PAS-G2

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Software Requirement Specification (SRS) ini disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan SPI, agar kiranya dapat menjadi pedoman pengembangan / penyempurnaan software PAS menjadi software PAS-G2 yang sesuai dan mendukung kebutuhan proses bisnis dan spesifikasi teknis software yang diharapkan SPI PT Pegadaian (Persero).

